

**PRAKTIK JUAL BELI UANG KUNO DI PASAR KLITIKAN YOGYAKARTA:
STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA MUHAMMADIYAH
DAN NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MUH ABD WAHAB THONTHOWI HASYRI

NIM:17103060003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.

NIP: 19921228 202012 1 011

**PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1027/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JUAL BELI UANG KUNO DI PASAR KLITIAN YOGYAKARTA : STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH.ABD.WAHAB THONTHOWI HASYRI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060003
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66d0d8538f934



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66d05c493c27c



Penguji II
Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66d05f8699ff2



Yogyakarta, 29 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66d11cca42133

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Abd Wahab Thonthowi Hasyri

NIM : 17103060003

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Praktik Jual Beli Mata Uang Kuno di Pasar Klitian Yogyakarta: Studi Komparatif Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi Sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2024

Penyusun,



Muh Abd Wahab Thonthowi Hasyri
NIM. 17103060003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Muh Abd Wahab Thonthowi Hasyri

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Abd Wahab Thonthowi Hasyri
Nim : 17103060003
Judul Skripsi : Praktk Jual Beli Mata Uang Kuno di Pasar Klitikan
Yogyakarta: Studi Komparatif Pendapat Ulama
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Safar 1446 H

25 Agustus 2024

Pembimbing,



MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.
NIP. 19921228 202012 1 011

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital dan tren kolektor di Indonesia telah memicu peningkatan aktivitas jual beli uang kuno. Pasar Klitikan di Yogyakarta, sebagai pusat perdagangan barang antik dan koleksi, menjadi salah satu lokasi yang mencerminkan fenomena ini. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai hukum Islam yang mengatur transaksi tersebut, khususnya dari perspektif dua organisasi Islam terkemuka di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Skripsi ini meneliti bagaimana kedua organisasi tersebut menafsirkan hukum Islam terkait jual beli uang kuno di Pasar Klitikan Yogyakarta, dengan fokus pada aspek legalitas dan etika transaksi.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *qiyās*. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana Muhammadiyah dan NU memahami nilai historis dan artistik uang kuno dalam konteks jual beli di Pasar Klitikan. Analisis ini dilakukan melalui metode observasi dan wawancara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, serta pedagang dan kolektor di Pasar Klitikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Muhammadiyah maupun NU memperbolehkan jual beli uang kuno di Pasar Klitikan, namun dengan penekanan yang berbeda. Muhammadiyah memandang transaksi ini sebagai jual beli yang sah selama memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam, serta melihat uang kuno sebagai barang antik yang boleh diperjualbelikan. Sementara itu, NU berpendapat bahwa niat dan tujuan dari jual beli tersebut menjadi faktor utama. Selama uang kuno tidak digunakan sebagai alat transaksi dan dianggap sebagai barang antik atau koleksi, maka jual beli tersebut dibolehkan. Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa kedua organisasi memiliki pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan hukum Islam dalam konteks transaksi ekonomi modern, khususnya dalam hal penafsiran nilai dan praktik jual beli di Pasar Klitikan Yogyakarta.

Kata Kunci: Jual Beli Uang Kuno, Pasar Klitikan Yogyakarta, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perbandingan Madzhab.

MOTTO

“Melangkah bebas dalam kegelapan, di setiap bayang ada perjuangan yang tak terlihat”



HALAMAN PERSEMBAHAN
SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

Ibu, bapak dan adik saya beserta segenap keluarga besar, dan teman-teman yang senantiasanya selalu memberikan dukungan, motivasi, serta dioa yang tidak pernah putus untuk saya.

Segenap dosen dan teman-teman almamater universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta.

Fakultas syari'ah dan hukum.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, yang senantiasa memberikan rahmat-Nya tanpa membeda-bedakan, serta atas karunia-Nya penulis telah dianugerahi kesehatan jasmani dan rohani untuk menyelesaikan karya ini. Tanpa nikmat tersebut, mungkin tulisan ini tidak akan dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita mana yang benar dan mana yang salah. Skripsi ini hanyalah setitik embun dalam samudra ilmu yang luas. Meskipun karya ini sederhana, banyak pihak yang patut penulis sampaikan terima kasih, baik mereka yang membantu membangun gagasan maupun yang memberikan dorongan untuk terus menyelesaikan tulisan ini hingga akhir. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa karunia Allah SWT, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: “PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG KUNO DI PASAR KLITIKAN YOGYAKARTA: STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak arahan dan ilmunya selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A. selaku dosen pendamping akademik yang selalu memberi masukan serta arahan dari awal studi sampai akhir tugas skripsi ini, serta terima kasih telah memberikan arahan dan masukan pada penulis.
5. Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H. selaku pembimbing skripsi yang menemani dan membimbing peneliti menyelesaikan tulisan ini, dengan kritik konstruktif serta masukan serta dorongan semangat untuk terus menyelesaikan tulisan ini sampai akhir.
6. Dr Yayan Suryana, M.Ag. selaku narasumber dalam skripsi yang telah meluangkan waktu dalam sesi wawancara dan memberikan saran dan masukan agar penulisan skripsi ini lebih baik.
7. Abdul Bashir Ichwan, S.H.I., M.S.I. selaku narasumber dalam skripsi yang telah meluangkan waktu dalam sesi wawancara dan memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan moril serta materil agar selalu semangat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan.

9. Kepada saudara saudariku Wardah, Wahyu, Nur, Ahmad, dan Rahmah yang selalu memberi motivasi kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga purna skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan Jurusan Perbandingan Madzhab yang telah mendoakan dan memeberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua teman Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Massenrempulu (KPM) jogjakarta dan warga Asrama Putra Massenrempulu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, telah mendoakan dan memeberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mungkin dalam hal ini, penulis hanya dapat menyampaikan rasa terima kasih kepada nama-nama yang telah disebutkan sebelumnya. Semoga Tuhan membalas kebaikan mereka dengan yang lebih baik. Tak lupa, penulis juga berterima kasih kepada kehidupan yang telah mengajarkan banyak hal tentang perjuangan. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Terima kasih.

Yogyakarta, 26 Agustus 2024

Muh Abd Wahab Thonthowi Hasyri

NIM: 17103060003

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
Surat pengesahan tugas akhir	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II.....	16
PENGEMBANGAN LANDASAN TEORI	16

A. Pengertian <i>Qiyās</i>	16
B. <i>Qiyās</i> Sebagai Dalil Hukum Syra'	36
BAB III.....	44
PRAKTIK JUAL BELI UANG KUNO.....	44
A. Praktik Jual Beli Uang Kuno.....	44
B. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah	52
C. Metode Istinbath Hukum Nahdlatul Ulama	56
D. Rangkuman Hasil Wawancara Dengan Pihak Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama.....	59
BAB IV	60
ANALISIS TEORI <i>QIYĀS</i> TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MATA UANG KUNO DI PASAR SKLITIKAN YOGYAKARTA	60
A. Analisis <i>Qiyās</i> Terhadap Hukum Praktik Jual Beli Mata Uang Kuno di Pasar Klitikan Menurut Ulama Muhammadiyah Yogyakarta.....	62
B. Analisis <i>Qiyās</i> Terhadap Hukum Praktik Jual Beli Mata Uang Kuno di Pasar Klitikan Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Yogyakarta	66
C. Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Ulama Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terkait Hukum Praktik Jual Beli Mata Uang Kuno di Pasar Klitikan Yogyakarta.....	70
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73

A. Kesimpulan	73
B. Kritik dan Saran	74
C. Penutup.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kemajuan pola pikir manusia dalam melakukan inovasi adalah penggunaan uang untuk menggantikan metode barter. Menurut fuqaha, uang adalah sesuatu yang digunakan manusia sebagai media transaksi pertukaran dan standar ukuran nilai harga.¹ Seiring berkembangnya zaman, uang mengalami pembaruan, baik dari segi motif maupun jenis bahan baku pembuatannya. Sehingga, uang yang lama ditarik oleh pemerintah dari peredarannya. Uang yang telah ditarik dari peredarannya tersebut mengalami kelangkaan akan jenisnya. Hal ini mengakibatkan banyak dari kalangan masyarakat umum hingga kolektor cagar budaya ingin memilikinya untuk dijadikan barang koleksi.

Nilai uang terbagi menjadi dua, yaitu nilai intrinsik, yakni nilai bahan yang dipakai untuk membuat uang, dan nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam uang itu sendiri. Mengenai fungsi uang menurut teori ekonomi, uang mempunyai tiga fungsi dasar: pertama sebagai alat tukar atau alat perantara dalam tukar-menukar, kedua sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, dan ketiga sebagai penyimpan nilai.²

Dalam praktiknya, untuk mendapatkan uang kuno tersebut, banyak orang memperjualbelikan uang kuno. Jual beli mata uang kuno dapat ditemukan di

¹ Hasan, *Mata Uang Islam: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 10.

² Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 50.

Pasar Klitikan Yogyakarta, yang oleh masyarakat sering disebut Pasar Klitikan Pakuncen. Pasar Klitikan Pakuncen ini berlokasi di Jl. Hos Cokroaminoto No. 34, Pakuncen, Wirobrajan, DI Yogyakarta. Pasar ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan di kota Yogyakarta. Dalam konteks jual beli uang kuno, uang yang diperjualbelikan bukan sebagai alat tukar, melainkan sebagai barang yang dapat dianalogikan sebagai barang antik yang perlu dilestarikan, seperti perhiasan dari Belanda yang masih banyak penggemarnya karena bentuknya yang unik.

Dari paparan di atas, penulis akan menjelaskan tentang praktik jual beli mata uang rupiah kuno yang dilakukan oleh sebagian pedagang di Pasar Klitikan Yogyakarta. Masyarakat yang memiliki uang lama, yang sudah tidak berlaku di pasaran atau yang langka, dapat menjualnya kepada pedagang yang khusus melayani jual beli uang kuno tersebut. Menariknya, dalam transaksi tersebut, mata uang rupiah kuno bisa dinilai dengan harga yang lebih mahal. Sebagai contoh, uang Rp 1.000 bergambar kelapa sawit keluaran tahun 1996 dihargai sekitar dua ribu rupiah.³ Bisnis semacam ini hanya terdapat di kota-kota tertentu dengan tingkat numismatik yang tinggi. Bisnis tersebut berbeda dengan money changer karena sifat jual-belinya dan ketentuan barangnya berbeda.

Peredaran uang koin Rp 1.000 bergambar kelapa sawit dan Rp 500 melati resmi ditarik pemerintah. Penarikan ini mulai 1 Desember 2023 ini tertuang

³ Wawancara dengan salahsatu pemilik kios penjualan barang antik dan uang kuno di Pasar Klitikan Pakuncen, Yogyakarta, 17 Desember 2023.

dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) 14/2023.⁴ Uang yang telah ditarik oleh Bank Indonesia dari peredaran kemungkinan besar akan menjadi barang langka. Contohnya adalah uang koin Rp 1.000 bergambar kelapa sawit dan Rp 500 bergambar melati. Ke depannya, uang ini akan diburu oleh para kolektor atau orang-orang yang membutuhkannya. Pemilik uang tersebut dapat menjualnya kepada mereka dengan harga yang telah disepakati bersama.

Pasar Klitikan Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena pasar ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan barang antik, termasuk uang kuno. Di pasar ini, masyarakat yang memiliki uang kuno dapat menemukan pedagang yang siap membeli dan menjual mata uang tersebut dengan harga yang kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa Pasar Klitikan memiliki peran penting dalam pelestarian dan perdagangan uang kuno di Yogyakarta.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan dua lembaga keagamaan terbesar di Indonesia yang telah menjadi sumber pandangan tentang hukum Islam bagi masyarakat.⁵ Kedua lembaga ini memiliki metode tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul saat ini. Dalam masyarakat Yogyakarta, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah dua organisasi Islam terbesar dengan pandangan yang sering kali berbeda dalam berbagai isu, termasuk dalam hal ekonomi dan jual beli. Oleh karena itu, dalam penelitian tentang jual beli uang kuno yang sudah tidak menjadi alat transaksi,

⁴ Roshma Widiyanti dan Elmy Tasya Khairally, "Detik Finance: Cara Tukar Uang Koin Rp 1.000 Kelapa Sawit dan Rp 500 Melati di Bi" <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-7170842/cara-tukar-uang-koin-rp-1-000-kelapa-sawit-dan-rp-500-melati-di-bi>, akses 1 Agustus 2024.

pemilihan literatur dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi sangat penting. Studi komparatif ini dapat mengungkap perbedaan dan persamaan pandangan ulama dari kedua organisasi tersebut mengenai praktik jual beli uang kuno. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam dapat diperoleh tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks jual beli uang kuno berdasarkan pandangan kedua organisasi ini.

Penelitian ini dapat menambah literatur akademis mengenai praktik ekonomi lokal dan pandangan keagamaan, yang sering kali kurang terwakili dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini memberikan data empiris yang berharga bagi studi-studi ke depan. Penelitian ini juga membantu masyarakat dalam memahami bagaimana aktivitas ekonomi mereka dinilai dari sudut pandang agama Islam. Dalam konteks ekonomi modern, barang antik dan barang koleksi memiliki nilai yang tinggi. Pandangan ulama terhadap jual beli uang kuno bisa menjadi referensi penting dalam keabsahan bertransaksi uang kuno. Meskipun uang kuno tidak lagi digunakan dalam transaksi, minat dalam mengoleksi uang kuno masih tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap keabsahan dalam bertransaksi uang kuno. Oleh karena itu, pemilihan judul penelitian ini sangat relevan untuk memperkaya literatur dan pemahaman mengenai praktik jual beli uang kuno dalam konteks pandangan Islam. Penelitian ini juga membantu masyarakat dalam memahami bagaimana aktivitas ekonomi mereka dinilai dari sudut pandang agama islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum praktik jual beli mata uang kuno di Pasar Klitikan menurut Ulama Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Bagaimana hukum praktik jual beli mata uang kuno di Pasar Klitikan menurut Ulama Nahdlatul Ulama Yogyakarta.
3. Apa persamaan dan perbedaannya dari kedua pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Yogyakarta tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui hukum jual beli mata uang kuno di Pasar Klitikan Yogyakarta menurut Ulama Nahdlatul Ulama Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui hukum jual beli mata uang kuno di Pasar Klitikan Yogyakarta menurut Ulama Muhammadiyah Yogyakarta.
 - c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya dari kedua pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara ilmiah penelitian ini, diharapkan mampu menghimpun pendapat alim ulama sehingga memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya dan pada bidang

Perbandingan Madzhab pada khususnya. Serta dapat menjadi salahsatu rujukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik sejenis dengan penelitian ini.

- b. Secara praktis, peneliti berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat umum dan para pedagang, terutama mereka yang ingin melakukan jual-beli uang rupiah kuno di pasar Klitikan agar sesuai dengan aturan agama Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan telaah pustaka memuat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi terhadap terhadap penelitian ini. Namun ada beberapa bagian-bagian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, contohnya subjek penelitian, tempat penelitian, serta pembahasan yang penyusun paparkan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hijaj Sulthonuddin dan Bintang Sri Ali yang menyimpulkan bahwa jual beli uang kuno di Desa Tobolog sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli, maka jual beli uang kuno hukumnya boleh selama antara kedua belah pihak saling ridho, karena uang kuno adalah benda atau barang yang memiliki nilai seni dan nilai sejarah. Selain itu yang diperjualbelikan bukan tentang nominalnya, tetapi nilai sejarah dan nilai seni yang terdapat pada uang kuno tersebut.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fatkhul Wahab dan Muhammad Zainul Roziqin yang menyimpulkan bahwa jual beli uang dapat dilaksanakan,

⁶ Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Bintang Sri Ali. "Jual Beli Uang Kuno Perspektif Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Ulama PERSIS (Persatuan Islam) Garut." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* Vol.2 No. 1 (2023): hlm. 1-13.

asal memenuhi syarat. Adapun persyaratannya yaitu: *Pertama*, jual beli karangan uang diperbolehkan jika pilar-pilar syarat-syarat terpenuhi. *Kedua*, jual beli karangan uang tidak termasuk ribasehingga tidak ada penambahan pada transaksi tersebut. *Ketiga*, uang tidak termasuk kategori aset.⁷

Ketiga, skripsi Abiyyu Akram menyimpulkan bahwa jual beli uang kuno dikatakan sah karena uang kuno sudah tidak berlaku lagi untuk digunakan sebagai alat transaksi yang sah. sehingga fungsi yang awalnya sebagai alat tukar sudah hilang dan dapat diperjual belikan dengan kelebihan.⁸

Keempat, Maya Dewi Puspita Sari dalam skripsinya yang berjudul *Jual Beli Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini mengkaji tentang jual-beli mata uang yang sekarang merupakan gaya ekonomi masa kini, dalam jual beli uang ini, diindikasikan banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti adanya motif spekulasi dan riba.⁹

Kajian mengenai beberapa referensi atau penelitian terdahulu yang memiliki relevansi yang akan peneliti lakukan kedepannya. Namun, beberapa bagian dari penelitian terdahulu yang berbeda dengan penelitian yang sekarang peneliti teliti.

⁷ Wahab, Fatkhul, dan Muhammad Zainur Roziqin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Buket Uang Perspektif Sayyid Abu Bakri Syatha Dalam Kitab l'anatu Ath-Thalibin." *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 7, Vol. 2 (2023), hlm. 162-183.

⁸ Akram, Abiyyu. "*Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto)*", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 77.

⁹ M Sari, *Jual Beli Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), hlm 121.

E. Kerangka Teoritik

Dalam konteks islam, hukum jual beli barang, termasuk uang kuno yang sudah tidak digunakan untuk transaksi, dapat dianalisis menggunakan rukun qiyas. Qiyas adalah metode analogi dalam fiqh islam yang digunakan untuk menentukan hukum suatu perkara yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-qur'an dan Hadis dengan membandingkannya dengan perkara lain yang sudah ada ketentuannya. Berikut langkah-langkah untuk melihat hukum jual beli uang kuno menggunakan rukun qiyas:

1. *Al-Asl*

Identifikasi dasar hukum (al-asl) dari suatu perkara yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an, Hadis, atau ijma(konsensus ulama).

Dalam hal ini kita dapat melihat dasar hukum jual beli barang yang sah dalam islam. Seperti, jual beli perhiasan dan barang antik atau barang lainnya yang bermanfaat.

2. *Al-Far'*

Identifikasi perkara baru yang tidak memiliki ketentuan jelas (al-far'), yaitu jual beli uang kuno yang sudah tidak digunakan untuk transaksi. Dalam penelitian ini al far' adalah jual beli uang kuno yang sudah tidak digunakan untuk transaksi.

3. *Al-'Illah*

Identifikasi sebab hukum ('illah) yang ada pada dasar hukum (al-ashl). Misalnya, dalam jual beli barang, 'illah-nya adalah adanya manfaat

yang diperoleh dari barang tersebut, kehalalan barang, dan ketidakadaannya unsur riba atau gharar (ketidakpastian). Dalam jual beli barang-barang yang sah, sebab hukum ('illah) adalah:

- a. barang tersebut memiliki nilai dan manfaat bagi pembeli
- b. barang tersebut halal dan tidak mengandung unsur riba atau gharar.

4. *Hukm Al-Ashl*

Menetapkan hukum (al-hukm) dari perkara baru (al-far') berdasarkan sebab hukum ('illah) yang sudah diidentifikasi pada dasar hukum (al-ashl). Jika uang kuno tersebut memiliki nilai sebagai barang antik, koleksi, atau memiliki nilai historis yang membuatnya berharga bagi kolektor atau penggemar sejarah, maka:

- a. Uang kuno dapat dianggap memiliki nilai dan manfaat.
- b. Selama jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba (seperti pertukaran dengan uang baru dengan selisih yang tidak adil) atau gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maka jual beli uang kuno bisa dianggap sah.

Berdasarkan rukun qiyas, jual beli uang kuno yang sudah tidak digunakan untuk transaksi dapat dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat umum jual beli dalam islam, yaitu barang tersebut memiliki nilai dan manfaat serta tidak mengandung unsur riba atau gharar. Uang kuno dalam hal ini diperlakukan sebagai barang antik atau koleksi, bukan sebagai alat tukar yang sah.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.¹⁰ Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹ Studi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta tentang jual beli mata uang kuno.

Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang memungkinkan perbandingan antara pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Metode ini akan melibatkan dua tahap utama yaitu, pengumpulan data dan analisis komparatif.¹² Data akan dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan pendapat serta praktek dalam praktik jual beli uang kuno antara dua pandangan ulama tersebut. Metodologi ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar Klitikan dan perspektif Islam terkait praktik jual beli uang kuno di Yogyakarta.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau *field research* yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan terlibat dengan

¹⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2017), hlm. 35.

¹¹ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2.

¹² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2017), hlm. 36.

instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya suatu pemahaman tertentu situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya.¹³

Penggunaan metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu: *Pertama*, metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.¹⁴ Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama untuk mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan objek penelitian.

Cara kerja metode ini adalah dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi tujuan yaitu pasar Klitikan Pakuncen untuk mengobservasi kegiatan jual beli uang kuno. Serta mendatangi kantor Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta untuk mengetahui dan mengambil pendapat sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif komparatif.¹⁵

¹³ Sujarweni, V. W. *Metodelogi penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss 2014).

¹⁴ Strauss, A., dan Corbin, J, *Penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), hlm. 165.

¹⁵ Mustofa, I. "Kajian Deskriptif-Komparatif Epistemologi Pendidikan Ibnu Khaldun dan Fazlur Rahman," *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)*, Vol. 1:1, (2016), hlm. 111-140.

Penelitian ini akan menggambarkan secara detail praktik jual beli uang kuno di Pasar Klitikan Pakuncen Yogyakarta. ini berarti penelitian ini akan fokus pada mengumpulkan data mengenai proses, pihak yang terlibat motif dan praktik sehari-hari dalam jual beli uang kuno.

Penelitian ini akan membandingkan pendapat atau pandangan ulama dari dua organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dalam penelitian ini akan melibatkan analisis perbedaan dan persamaan dalam pandangan terhadap praktik jual beli uang kuno, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).¹⁶ Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.¹⁷ Dalam penelitian ini penggunaan pendekatan kualitatif diperuntukkan agar bisa memahami konteks, motif, dan perspektif yang terlibat dalam praktik tersebut.

¹⁶ Darmawan, D., *Metode penelitian kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)

¹⁷ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Surakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 105.

4. Tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data.¹⁸ Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. *Pertama*, observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan dan mencatat fenomena yang muncul. Selaras dengan penelitian ini, observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah (naturalistik).¹⁹ *Kedua*, wawancara dengan bapak Dr. Yayan Suryana M.Ag., selaku wakil Ketua Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan bapak Abdul Bashir Ichwan, S.H.I., M.S.I. selaku Wakil Katib Syuriah PWNU DI. Yogyakarta. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan terkait kegiatan jual beli uang kuno di pasar Klitikan Pakuncen.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis-komparatif*. Adapun tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut.

Analisis data secara deskriptif dimulai dari analisis data yang mencakup deskripsi dari data yang terkumpul. Hal ini melibatkan ringkasan dari hasil wawancara, observasi, atau data lain yang telah dikumpulkan dari praktik jual beli uang kuno di Pasar Klitikan Pakuncen

¹⁸ Djaelani, Aunu Rofiq. "Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif." *Majalah Ilmiah Pawiyatan* 20.1 (2013), hlm. 82-92.

¹⁹ Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2022).

Yogyakarta. Selanjutnya adalah menganalisis data secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, motif, serta tren yang muncul dari data tersebut.²⁰

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola, selanjutnya digunakan analisis komparatif untuk menganalisis secara mendalam data yang sudah dikumpulkan.

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola, maka selanjutnya akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis komparatif. Analisis dalam kegiatannya ini adalah menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh informan. Komparatif merupakan studi tentang tipe-tipe yang berbeda dari kelompok-kelompok untuk menentukan faktor-faktor yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola dengan khas dari pemikiran.²¹ Dalam menganalisis komparatif menjelaskan tentang jual beli uang kuno menurut Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab agar lebih mudah untuk memahami pembahasan kasus, dimana

²⁰ Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi penelitian*. (Jakarta: rineka cipta 2006).

²¹ Gani, Ahmad Abdul. "Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, Vol. 4:2 (2022), hlm. 207-226.

masing-masing bab mengandung sub bab. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini membahas tentang metode *istinbath* qiyas dalam menetapkan hukum.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas pengertian terkait jual beli uang kuno dan metode *Istinbath* hukum yang digunakan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

Bab Keempat, pada bab ini berisi analisis syarat-syarat qiyas terhadap pendapat Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama Yogyakarta serta perbedaan dan persamaan dari kedua pendapat Ulama tentang kegiatan jual beli mata uang kuno di pasar Klitikan Yogyakarta.

Bab Kelima, penutup. Dalam bab ini merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik jual beli uang kuno di Pasar Klitikan Yogyakarta, serta pandangan dari ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Yogyakarta, beberapa kesimpulan dapat ditarik:

1. Pandangan Ulama Muhammadiyah

Ulama Muhammadiyah di Yogyakarta cenderung memandang praktik jual beli uang kuno ini sebagai suatu transaksi yang sah selama memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam, yaitu adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, barang yang dijual memiliki nilai dan manfaat, serta tidak mengandung unsur riba atau gharar. Uang kuno dipandang sebagai barang antik yang boleh diperjualbelikan.

2. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama

Ulama Nahdlatul Ulama di Yogyakarta juga memandang praktik jual beli uang kuno sebagai transaksi yang sah. Mereka menekankan

pentingnya niat dan tujuan dari jual beli tersebut. Selama uang kuno tidak digunakan sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi umum dan diperdagangkan sebagai barang antik atau koleksi, jual beli tersebut diperbolehkan.

3. Persamaan dan Perbedaan Pandangan

Terdapat persamaan antara kedua pandangan ulama tersebut, yaitu keduanya memperbolehkan jual beli uang kuno dengan syarat tidak ada unsur riba dan gharar serta uang kuno tersebut diperdagangkan sebagai barang antik. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dalam penentuan hukum, di mana ulama Muhammadiyah lebih menekankan pada aspek rasional dan keterbukaan terhadap perubahan, sedangkan ulama Nahdlatul Ulama lebih menekankan pada nilai tradisional dan kaidah-kaidah fikih yang sudah ada.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat dipaparkan:

1. Bagi Pedagang Dan Kolektor Uang Kuno

Diharapkan untuk selalu memahami dan mematuhi ketentuan jual beli dalam Islam agar transaksi yang dilakukan sah dan berkah.

Pemahaman mendalam tentang hukum Islam terkait jual beli barang antik perlu terus ditingkatkan.

2. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat yang berminat dalam jual beli uang kuno hendaknya melakukan transaksi dengan niat yang baik dan menghindari praktik-

praktik yang meragukan, seperti spekulasi berlebihan yang bisa menimbulkan unsur gharar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk memperluas kajian dengan melibatkan lebih banyak pandangan dari ulama atau institusi keagamaan lainnya. Selain itu, analisis ekonomi terhadap nilai uang kuno sebagai barang antik dapat menjadi area penelitian yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

C. Penutup

Demikianlah penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan perbandingan madzhab. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan *Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Qur'an, 2019)

2. Hadis/Syarah Hadis/Hadis

H.R. Abu Daud, Ahmad ibn Hanbal, al-Hakim, al-Tarmidzi dan al-Nassa'i.

Al-Khurasani an-Nasai (Imam an-Nasai), Sunan an-Nasai, Maktabah al-Ma'arif, 1417H.

An-Nasā'ī, Abī abdu ar-Rahman Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī bin Sinan bin Baḥar bin Dinar Al-Khurasani an-Nasā'ī (Imam Nasā'ī), *Sunan an-Nasā'ī, Makhtabah al-Ma'arif*, 1417 H.

Ḥāfīz Abī 'Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizī, Al-Jāmi' Al-Kabīr, Jilid ke III, (Daar Al- Gorb Al-Islami, 1996), Hadis Nomor 1327.

Abī Abdu ar-Rahman Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī (Imam Nasā' ī), *Sunan an-Nasā' ī*, No. 5406, Juz I, Maktabah al-Ma'arif.

Abī Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjaj bin Muslim Al-Qusyairī Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Dār al-Ṣalām, 2000), No. 2003.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib*, Bandung: PT al-ma'ruf, 1998.

Satria Efendi M. A., *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Kencana, 2005.

Abu al-Ma'ali al-Juwayni, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, ed. Salah bin Muhammad bin Jalal al-Din al-Suyuti, *Uwayda*, 2 jilid . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Al-Gazāli, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣul*: 2 jilid, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣhūlul Fiqh*, 2 jilid Beirut, Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.

Wahbah az-Zuhailī, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, 5 jilid, Dar al-Fikr, 1986.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Saifuddin Abi al-Hasan Ali bin Abi 'Ali bin Muhammad al- Amidy, *Al-Ihkam fi Uṣul al-Ahkām*, juz. II, Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah , Beirut, tt.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 4 Jilid , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

4. Jurnal

Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Bintang Sri Ali. "Jual Beli Uang Kuno Perspektif Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Dan Ulama PERSIS (Persatuan Islam) Garut." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, 2023.

Mustofa, I. "Kajian Deskriptif-Komparatif Epistemologi Pendidikan Ibnu Khaldun dan Fazlur Rahman," *Journal of Islamic Education Studies*, Vol.1 No.1, 2016.

Wahab, Fatkhul, dan Muhammad Zainur Roziqin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Buket Uang Perspektif Sayyid Abu

Bakri Syatha Dalam Kitab I'anatu Ath-Thalibin." *Jurnal Penelitian Ilmiah (INTAJ)*, Vol.7 No.2, 2023.

Djaelani, Aunu Rofiq. "Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif." *Majalah Ilmiah Pawiyatan* Vol.20 No.1 2013.

Gani, Ahmad Abdul. "Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol.4 No.2 2022.

Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 4:1 juni 2017

5. Skripsi

Akram, Abiyyu. "Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto), Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017.

M Sari, "Jual Beli Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Andar Nur Azizah, "Muhammadiyah, Majelis Tarjih, dan Metode Istinbath Hukumnya" Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

A. M. Ali, *Ilmu perbandingan agama di Indonesia*. IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988

6. Disertasi

Belqasim al-Zubaydi, "Al-Ijtihad fi Manat al-Hukm al-Shar'i: Dirasah Ta'siliyah Tatbiqiyah", Disertasi, Universitas Umm Al-Qura 2014.

7. Lain-lain.

Hidayat Ediz and Bus, “*Majelis Tarjih Dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah.*”

Wawancara dengan Dr. Yayan Suryana, M.Ag., Wakil Ketua Umum PW Muhammadiyah D.I. Yogyakarta, di Gedung FISHUM Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 21 Agustus 2024.

Kata Pengantar Rais’Am PB NU Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU sebuah catatan pendek oleh Dr. KH. Muhammad Sahal Mahfudh (keputusan mukhtamar, Munas, dan Konbes NU Tahun 1926-1999 M)

A. Ma’ruf Asrori, (ed). *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011), vii

Hasan, “*Mata Uang Islam: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*”, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Suherman Rosyidi, “*Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum: Edisi Revisi*”, Jakarta: Prenada Media Grub, 2017.

Sugiyono Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2016.

Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum: Edisi Revisi*”, Jakarta: Prenada Media Grub, 2017.

Sujarweni, V. W. “*Metodelogi penelitian*”, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.

- Strauss, A., dan Corbin, J, "Penelitian kualitatif", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Darmawan, D., "Metode penelitian kuantitatif", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sabian Utsman, "Metodologi Penelitian Hukum Progresif", Surakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Gunawan, Imam, "Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik", Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Fathoni, Abdurrahmat, "Metodelogi penelitian", Jakarta: rineka cipta 2006.
- Ahmad W. M., *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ahmad W. M., *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Hassan bin Mahmoud al-Attar al-Shafi'i, *Hasyiyah al-Attar 'ala Sharh al-Jalal al-Mahalli 'ala Jam' al-Jawami'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih MuamalatSisitem' tranksaksi Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH.
- Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo, 2002.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- M. Djasman, *Sejarah Berdirinya Muhammadiyah*. Almanak Muhammadiyah, 1988.
- Ahmad Zahro, "Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999", Cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 128

Ahmad, Zahro. “*Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*”

(Yogyakarta: LKis, 2004), 118

Ahmad, Zahro. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*.

Firdaus Rachmad, Ariyanti Maya, Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya

Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah, Bandung: CV

Alfabeta, 2011.

Hasan, A. *Mata Uang Islam: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*,

Rajawali Press. 2005.

Economatik Editors, “*The Impact of Expiration Dates on Currency:*

Understanding the Effects” diakses pada 24 Agustus 2024

Roshma Widiyanti dan Elmy Tasya Khairally, “Detik Finance: Cara Tukar Uang

Koin Rp 1.000 Kelapa Sawit dan Rp 500 Melati di Bi”

[https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-7170842/cara-tukar-uang-](https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-7170842/cara-tukar-uang-koin-rp-1-000-kelapa-sawit-dan-rp-500-melati-di-bi)

[koin-rp-1-000-kelapa-sawit-dan-rp-500-melati-di-bi](https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-7170842/cara-tukar-uang-koin-rp-1-000-kelapa-sawit-dan-rp-500-melati-di-bi), akses 1 Agustus

2024.

<https://kbbi.web.id/paradoks> diakses pada 8 agustus 2024.

[https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102015/5-reasons-](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102015/5-reasons-people-collect-old-money.asp)

[people-collect-old-money.asp](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102015/5-reasons-people-collect-old-money.asp) “5 reasons people collect old money”

diakses pada 24 Agustus 2024.